

ABSTRACT

Mayapada Tampatty, 2024, **THE LEGAL CONSEQUENCES OF MARRIAGE AGREEMENTS IN MIXED MARRIAGE TOWARD THE HEIRS**. Supervised by: Annita Mangundap, S.H., M.H., and Helena Tambajong, S.H., M.H.

Mixed marriages are a phenomenon that has spread within the country and throughout all levels of society. Mixed marriages can be held abroad or in Indonesia if the marriages held abroad are carried out according to the applicable law and do not conflict with Article 57 of the Marriage Law. This research aimed to determine the legal strength of marriage agreements in mixed marriages between Indonesian citizens and foreigners as well as to find out the legal consequences of marriage agreements in mixed marriages toward the heirs. This research used the normative legal research method with a case approach by conducting a limited study of cases that are ongoing or have already had court decisions. The research resources come from laws, books and journals related to the title. The data analysis method used was qualitative analysis with the aim of gaining understanding, interpretation, developing theories to include points of view on the research object. The results indicated that marriage agreements in Indonesia are expressly recognized in Article 29 of the Marriage Law, where if the marriage conditions referred to in the Marriage Law have been fulfilled, the marriage agreement can be made in the form of an authentic deed so that it has legal force. The case of Sekarsari and Emmanuel Baroiller who submitted a marriage agreement in their mixed marriage was only aimed at separating the joint assets of their parents who have different nationalities, so that the ownership owned by Sekarsari was not transferred to Emmanuel who is a foreigner. As for the suggestion, the prospective husband and wife should pay close attention to the legal consequences for marital assets. This is because there are special regulations regarding ownership of fixed property in Indonesia for foreigners.

Keywords: Legal Consequences, Marriage Agreements, Mixed Marriage

ABSTRAK

Mayapada Tampatty, 2024, **AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KAWIN
DALAM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP AHLI WARIS.**

Dibimbing oleh: Annita Mangundap, S.H., M.H., dan Helena Tambajong,
S.H., M.H.

Perkawinan campuran merupakan fenomena yang telah menyebar ke dalam negeri dan seluruh lapisan masyarakat. Perkawinan campuran dapat dilangsungkan di luar negeri maupun di Indonesia dengan catatan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri dilaksanakan menurut hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan UU Perkawinan Pasal 57. Penelitian ini bertujuan mengetahui kekuatan hukum perjanjian kawin dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing serta mengetahui akibat hukum perjanjian kawin dalam perkawinan campuran terhadap ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus yaitu dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berjalan atau sudah memiliki putusan pengadilan. Penelitian ini bersumber pada undang-undang, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan judul. Metode analisis data dalam penelitian adalah analisis kualitatif dengan tujuan dapat memperoleh pemahaman, interpretasi, mengembangkan teori-teori sehingga mencakup sudut pandang terhadap objek penelitian. Hasil penelitian yang ditemukan adalah perjanjian perkawinan di Indonesia diakui secara tegas dalam UU Perkawinan Pasal 29 dimana jika syarat-syarat perkawinan yang dimaksud dalam UU Perkawinan telah dipenuhi, perjanjian perkawinan dapat dibuat dalam bentuk akta otentik sehingga memiliki kekuatan hukum. Kasus Sekarsari dan Emmanuel Baroiller yang mengajukan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran mereka hanya bertujuan untuk memisahkan harta bersama kedua orang tua yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda, sehingga kepemilikan yang dimiliki oleh Sekarsari tidak dialihkan kepada Emmanuel yang merupakan WNA. Saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya calon suami istri memperhatikan dengan seksama akibat hukum terhadap harta perkawinan. Hal ini dikarenakan terdapat aturan khusus terkait dengan kepemilikan harta benda tetap di Indonesia bagi orang asing.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Perjanjian Kawin, Perkawinan Campuran.